

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DALAM
PEMBANGUNAN BENDUNGAN LEUWIKERIS DI DESA ANCOL
KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

Nama : Intan Maelasari


NIM : 16401241049

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-S1

Yogyakarta, 08 Oktober 2020

Reviewer,

Dosen Pembimbing



Puji Wulandari Kuncorowati, M.Kn.
NIP. 19560615 198601 1 001

Suripno, S.H.,M.Pd.
NIP. 19560615 198601 1 001

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu)

① Dikirim ke *Journal student*

2. Dikirim ke *Journal civics*

3. Dikirim ke *Journal lain*

Pemberian Ganti Rugi... (Intan Maelasari) | 2

PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN LEUWIKERIS DI DESA ANCOL KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

COMPENSATION LAND PROCUREMENT IN THE CONSTRUCTION OF LEUWIKERIS DAM IN ANCOL VILLAGE CINEAM SUBDISTRICT TASIKMALAYA DISTRICT

by: Intan Maelasari dan Suripno

intan.maelasari2016@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan proses pemberian ganti rugi oleh panitia pengadaan tanah dalam pembangunan Bendungan Leuwikeris; 2) Mengidentifikasi faktor penghambat dari proses pemberian ganti rugi oleh panitia pengadaan tanah ; dan 3) Mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan dalam proses pemberian ganti rugi oleh panitia pengadaan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan terdiri dari reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, *display* data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) proses pemberian ganti kerugian pengadaan tanah pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah ganti kerugian, pembayaran ganti kerugian dan penyerahan hasil. 2) Hambatan yang dihadapi diantaranya, a) kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli, b) hilangnya SPPT tanah, dan c) terdapat pihak yang tidak sepakat dengan ganti kerugian yang akan diterima. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diantaranya, a) ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan kerja sama dengan dinas terkait, b) membuat surat keterangan kepemilikan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengusahakan sosialisasi kembali, mengenai proses penilaian tanah dan membawa perkara ke pengadilan.

Kata Kunci: Bendungan Leuwikeris, Pengadaan tanah, Pemberian ganti rugi

Abstract

This study aims to: 1) to describe the process of compensation by the land acquisition committee in the construction of the Leuwikeris Dam; 2) Identify the inhibiting factors of the compensation process by the land acquisition committee; and 3) Describe efforts to overcome obstacles in the process of providing compensation by the land acquisition committee. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The data collection technique is done by interview, observation and documentation. The technique of checking the validity of the data was carried out by using the source triangulation technique. Data analysis was carried out inductively with stages consisting of data reduction, data categorization and unitization, data display and conclusion drawing. The results show that, 1) the process of providing compensation for land acquisition starts from planning, socialization, preliminary data collection, public consultation, inventory and identification, assessment of compensation, deliberations for compensation, payment of compensation and delivery of results. 2) The obstacles faced include, a) lack of human resources and experts, b) loss of SPPT land, and c) there are parties who do not agree with the compensation to be received. 3) Efforts are made to overcome obstacles including, a) the chief land acquisition executor cooperates with the relevant agencies, b) makes a certificate of ownership, coordinates with the local government to seek socialization again, regarding the land appraisal process and brings the case to court.

Keywords: *Leuwikeris dam, land procurement, compensation*

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Indonesia ialah menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, pemerintah

Indonesia perlu melaksanakan pembangunan nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan segala aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pembangunan yang ditujukan untuk

kepentingan umum merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan untuk kepentingan umum sering kali dikaitkan pula dengan masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga relevan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai fungsi sosial tanah. Fungsi sosial tanah memungkinkan jika dalam keadaan terpaksa pemerintah bisa mengambil atau menguasai tanah dalam rangka kepentingan umum.

Selain itu, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap penggunaan tanah harus bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian diperlukan penatagunaan tanah agar pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup yang merupakan bagian dari catur pertanahan (Sumardjono, 2007: 106).

Pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan, demi ketersediaan infrastruktur guna pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Tanggung jawab pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh pihak pemerintah saja karena pemerintah belum tentu mempunyai lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan, akan tetapi dari keterbatasan pemerintah tersebut, masyarakat harus ikut andil dalam pembangunan demi tercapainya infrasturktur yang dikehendaki (Syah, 2018: 40). Oleh karena itu, Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya juga harus memperhatikan pemenuhan hak masyarakat yaitu dengan pemberian ganti rugi yang layak bagi masyarakat dan disisi lain masyarakat juga harus menyerahkan hak milik tanah jika itu berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan demikian

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum akan berjalan lancar dan konflik dapat diminimalisir.

Pengadaan tanah sendiri memiliki kaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Prosedur hukum pengadaan tanah harus diringi dengan pelepasan atau penyerahan hak dari pemegang atas tanah kepada pihak lain. Sebelum adanya pelepasan hak atau pun pencabutan hak atas tanah terlebih dahulu dilakukan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang semua itu dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat. Pelepasan hak atau pun pencabutan hak atas tanah ini bukan hanya mengambil alih hak atas tanah dari hak yang dimiliki oleh individu atau golongan menjadi hak negara, melainkan negara ada kewajiban memberikan konsekuensi yang berupa ganti rugi.

Pemberian ganti rugi harus disertakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Hal ini terlihat dari pengertian yang diterangkan oleh Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah disebutkan sebelumnya. Proses pemberian ganti rugi merupakan salah satu proses yang dapat menimbulkan konflik. Konflik terjadi dikarenakan proses pemberian ganti rugi merupakan proses yang mempertemukan dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah atau pihak yang membutuhkan tanah dengan kepentingan masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah sebagai pelaksana pengadaan tanah setidaknya harus berdiri didua kepentingan tersebut. Disisi lain, masyarakat harus mengetahui proses pembebasan tanah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui mengenai adanya fungsi sosial dalam sistem pertanahan di Indonesia ini agar tercapainya kesejahteraan bagi mereka.

Salah satu pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah ialah pengadaan tanah yang dilaksanakan pada Aliran Sungai Citanduy yaitu di Leuwikeris. Dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat dan peningkatan sektor pertanian yang menjadi roda penggerak kehidupan ekonomi nasional, pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan pengairan dan penyediaan sarana air baku, antara lain dengan pengembangan sumber air menjadi sumber air buatan berupa bendungan atau waduk. Pemerintah berupaya untuk membangun suatu waduk di aliran sungai Citanduy yaitu di Leuwikeris.

Bendungan Leuwikeris berfungsi sebagai penyediaan air baku untuk pertanian di empat wilayah yakni Ciamis, Tasikmalaya, Kota Banjar juga Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga untuk mereduksi banjir, PLTA 2 X 10 mega watt, konservasi tanah, wisata dan lainnya. Pembangunan Bendungan di Leuwikeris dalam pelaksanaannya mengadakan pembebasan tanah untuk memperoleh lahan pembangunan tersebut (Pikiranrakyat.com, diakses pada 23 Juni 2019).

Konstruksi pembangunan Bendungan Leuwikeris yang terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya sudah terlaksana dari Bulan November 2016. Namun, setelah dua tahun lebih konstruksi tersebut berjalan kemajuan yang terjadi hanya 36,7 % sampai bulan Februari 2019 ini (kompas.com, diakses pada 22 Juni 2019). Salah satu kendala dalam pembangunan bendungan tersebut ialah yang terjadi di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat Desa Kota Ancol pada tanggal 18 Agustus 2017 melakukan demonstrasi lantaran adanya perbedaan harga tanah dalam rangka ganti rugi di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Desa Ancol dengan di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Harga Tanah di daerah Kabupaten Ciamis sebesar 150.000/m² sedangkan di Desa Ancol sebesar 61.000/m². Masyarakat Desa Ancol merasa bahwa penetapan harga tanah tersebut dipandang belum adil oleh masyarakat (mediaindonesia.com, diakses pada 22 Juni 2019). Selain itu, pemberian ganti rugi dalam pembangunan Bendungan Leuwikeris masih dianggap belum transparan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam forum leuwikeris kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan transparansi nilai ganti rugi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sama dan setara di antara wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya (koropak.co.id, diakses pada 13 Desember 2019).

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat diperlukan, karena dalam proses pemberian ganti rugi tidak hanya mengandung kewajiban negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat melainkan terdapat pula hak masyarakat dan tanggung jawab masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun, kepedulian akan pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum juga menjadi salah satu hal

yang diperlukan. Penolakan warga di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya terhadap nilai ganti rugi pengadaan tanah Bendungan Leuwikeris dapat terjadi karena adanya kekeliruan pada proses pemberian ganti rugi atau masih adanya anggapan masyarakat dapat meminta nilai ganti rugi yang sesuai dengan keinginan mereka.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses peristiwa, serta menjawab pertanyaan tentang kondisi yang terjadi terhadap pelaksanaan pemberian ganti rugi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan bendungan di Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya, keterangan-keterangan tersebut nantinya dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yaitu di Kantor BPN Kabupaten Tasikmalaya, Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Kota Banjar dan di Kantor Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilaksanakan bulan Januari, Februari dan Juni 2020. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Ancol Kecamatan Cineam karena pada 18 Agustus 2017 pembangunan bendungan mengalami hambatan karena masyarakat di Desa Ancol yang tidak terima dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan untuk mengganti tanah yang digunakan sebagai lahan pembangunan bendungan. Selain itu Desa Ancol merupakan wilayah terluas yang terdampak pembangunan bendungan.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan data yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2018: 95-96). Kriteria atau pertimbangan tertentu yang dimaksud ialah subjek penelitian sebagai informan, yakni orang-orang yang karena posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai "Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Bendungan Leuwikeris Di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya". Berdasarkan kriteria tersebut subjek penelitian yang didapatkan pada penelitian ini yaitu: (1) Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Ancol Kecamatan Cineam yaitu

Cucu Supriatna; (2) Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya yaitu Asep Haryadi Setiawan, ST. Pejabat Pembuat Komitmen Danau Situ Embong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy yaitu Aditya Heri Sulistiono, ST., MPSDA.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 3 cara yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *Semi Structured Interview* yang dilaksanakan menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman wawancara) yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dan bisa berkembang sesuai jalannya wawancara yang dilakukan (Sugiyono, 2018: 115-116). Penelitian ini menggunakan observasi tidak langsung untuk mendapatkan data tentang bagaimana musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Bendungan Leuwikeris. Penggunaan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dimaksudkan untuk memperkuat data-data yang sudah diperoleh dari teknik pengumpulan data yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu wawancara. Data penelitian dari metode dokumentasi ini digunakan sebagai penunjang pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber. Dengan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan selama penelitian berlangsung.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Analisis dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2018: 175-176). Adapun langkah-langkah analisis data yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, *display* data, dan

pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Ancol merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Secara posisi geografis Desa Ancol berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Sungai Citanduy;
- b. Sebelah Selatan : Sungai Cikembang;
- c. Sebelah Barat : Desa Parisbatang Kecamatan Manonjaya;
- d. Sebelah Timur : Desa Beber Kabupaten Ciamis

Desa Ancol Kecamatan Cineam terdiri atas 3 Dusun, 3 Rukun Warga (RW), dan 23 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas penduduk Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya berprofesi sebagai penambang/penggali, jasa kemasyarakatan, buruh dan petani (*E-book* Kecamatan Cineam dalam Angka 2017, 2017: 1-3).

Luas tanah yang akan digunakan dalam pembanguna Bendungan Leuwikeris tahap I ±231.06 ha di Kabupaten Tasikmalaya. Tanah tersebut tersebar di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya Desa Ancol Kecamatan Cineam (112, ha), Desa Rajadatu Kecamatan Cineam (5,58ha), Desa Ciampanan Kecamatan Cineam (1,80ha), Desa Cijulang (4,60ha), Desa Nagara Tengah Kecamatan Cineam (1,52ha) dan Desa Karanglayung Kecamatan Karang Jaya (105,34ha) (Mujiono, Aris dkk, 2019: 36).

B. Proses Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Leuwikeris di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian ganti kerugian pembangunan bendungan yaitu:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- d. Perangkat Daerah; Pihak yang membutuhkan tanah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy.

Proses pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya dan

Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pembangunan Bendungan di Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat. Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis tidak dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat tetapi didelegasikan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 161/Kep-32.10/X/2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 27 Oktober 2015. Dengan demikian dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 67/Kep-32.06/X/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I.

Proses pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (beserta perubahannya dan teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Proses pemberian ganti kerugian merupakan salah satu urutan dalam alur proses pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilaksanakan untuk menyediakan tanah dengan jalan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada para pihak yang terdampak. Tahapan pengadaan tanah terdapat empat tahapan untuk dapat mendapatkan tanah yang diperlukan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu (I) Perencanaan, (II) Persiapan, (III) Pelaksanaan, dan (IV) Penyerahan hasil. Tahapan-tahapan pengadaan tanah tersebut merupakan alur proses pengadaan tanah yang harus dilaksanakan sebelum dilakukannya pembayaran ganti kerugian terhadap pihak yang

berhak atau pihak yang terdampak pengadaan tanah atas bentuk ganti kerugian tanah.

Selain itu dalam pelaksanaan pengadaan tanah terdapat beberapa tahapan yang juga harus dilalui, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu:

- a. Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian ganti kerugian;
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
- d. Pemberian ganti kerugian; dan Pelepasan tanah instansi.

Berikut proses pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol.

- a. Inventarisasi dan Identifikasi

Setelah dibentuk satuan tugas yaitu Satgas A dan Satgas B oleh Ketua Pelaksana melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 58/Kep-32.06/X/2015 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 59/Kep-32.06/XII/2015, dimulailah tahapan pertama dalam pelaksanaan pengadaan tanah yaitu inventarisasi dan identifikasi. Tahapan ini dilakukan selama 30 hari kerja oleh Satgas A dan Satgas B di Desa Ancol yang dimulai pada tanggal 4 November sampai dengan 3 Desember 2015.

Inventarisasi dan identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh data secara jelas dan detail mengenai pemilik, status tanah, dan apa saja yang berada di bidang perbidang tanah untuk selanjutnya diberikan ganti kerugian. Langkah awal yang dilakukan ialah pemberitahuan kepada pihak yang berhak mengenai akan dilaksanakannya kegiatan inventarisasi dan identifikasi melalui Kepala Desa Ancol. Satgas A dan Satgas B tersebut melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Ancol dan Kepala Dusun sebelum menyebar untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Kemudian hasil inventarisasi dan identifikasi ini diserahkan oleh Ketua Satgas kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi. Selama 14 hari kerja hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan kepada pihak yang berhak melalui setiap kantor desa. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut dicetak dan diumumkan dengan ditempel di Kantor Desa Ancol Kecamatan Cineam.

Hasil inventarisasi dan identifikasi

yang telah dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B didapatkan hasil rincian seperti yang terdapat pada tabel 4;

Tabel 4. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

No	Desa	Bidang
1.	Ancol	614
2.	Rajadatu	120
3.	Cijulang	100
4.	Ciampanan	36
5.	Nagara tengah	1
6.	Karanglayung	2
Jumlah/Total		873

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Selasa, 23 Juni 2020

Hasil verifikasi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Status tanah di wilayah Desa Ancol pada hasil inventarisasi dan identifikasi sebagian besar berstatus hak milik.

b. Penilaian Ganti Kerugian

Penilaian ganti kerugian dilakukan untuk menentukan nilai tanah yang akan dibebaskan dan digunakan sebagai dasar besaran ganti kerugian kepada yang berhak. Penilaian tanah dilakukan oleh Penilai Tanah atau *Appraisal*. Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai (Muliawan, 2018: 171).

Penilai pertanahan ini bersifat independent dan profesional dan telah mendapatkan izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

Penunjukkan penilai pertanahan diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 30 hari kerja melalui LPSE (pengadaan barang dan jasa), dimulai tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016. Sejumlah penilai pertanahan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pada tanggal 29 Februari 2016 ditetapkan pemenang dari jasa penilai/appraisal yang akan melakukan penilaian bidang tanah dan segala benda yang berada di bawah dan/atau diatas tanah.

Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas

A dan Satgas B yang berupa peta bidang dan daftar nominatif yang diserahkan kepada tim *appraisal* untuk dasar melakukan penilaian di lapangan. Penilaian oleh tim *appraisal* di lapangan dilakukan selama 30 hari kerja terhadap seluruh bidang tanah yang terdampak pembangunan Bendung Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya. Jika dihitung dari penandatanganan kontrak kegiatan penilaian oleh tim *appraisal* tersebut dimulai dari tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan 14 April 2016.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim *appraisal* tersebut harus dilaporkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dengan berita acara penyerahan hasil penilaian. Hasil penilaian yang dilaporkan tersebut menjadi bahan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.

c. Musyawarah Ganti Kerugian

Musyawarah ganti kerugian disini bukan dalam bentuk tawar menawar harga melainkan musyawarah penentuan bentuk ganti kerugian. Sedangkan harga ganti kerugian telah ditetapkan oleh tim appraisal.

Kegiatan musyawarah ganti kerugian dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah beserta dengan instansi yang memerlukan tanah yaitu BBWS Citanduy. Pelaksanaan musyawarah ganti kerugian pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I di Desa Ancol dilaksanakan pada 13 Juni 2016.

Pada saat musyawarah ganti kerugian di Desa Ancol terdapat tiga warga yang tidak menyetujui mengenai harga penilaian besar ganti kerugian dan memutuskan untuk tidak menandatangani berita acara kesepakatan. Namun, tuntutan yang dilakukan ketiga warga tersebut ditolak dan pembayaran ganti kerugian dilakukan secara konsinyasi.

d. Pemberian Ganti Kerugian

Para pihak yang telah menandatangani berita acara kesepakatan terkait bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian yang akan diterima, maka proses selanjutnya yaitu pemberian ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah, Ketua Satgas A dan Satgas B, BBWS Citanduy dan bank yang terjalin kerja sama yaitu Bank Jabar Banten. Kegiatan pembayaran ganti kerugian di Desa Ancol Kecamatan Cineam dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Juni 2016.

Para pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian diundang ke Balai Desa Ancol untuk proses pemberian ganti kerugian. Para pihak tersebut mengisi daftar hadir kemudian

dilanjutkan pada proses pemeriksaan berkas. Kemudian para pihak diminta untuk menandatangani berita acara pelepasan jika setuju dengan pemberian ganti kerugian untuk selanjutnya diberikan rekening dan sertifikasi penyerahan hak. Setelah semua berkas selesai ditanda tangani maka sudah lepas hubungan hukum antara pemilik hak atas tanah dengan tanah yang dimilikinya. Pihak BBWS melakukan dokumentasi dengan cara menggandakan buku rekening para pihak dan melakukan sesi foto yaitu para pihak diminta berfoto dengan buku rekening yang diterimanya.

e. Pelepasan Hak

Tahapan pelepasan hak dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran ganti kerugian atas tanah. Hal ini dilakukan pada saat para pihak menerima buku rekening yang berisi ganti kerugian atas tanah yang dimilikinya dan melakukan penyerahan hak atas tanahnya kepada pihak BBWS Citanduy.

C. Hambatan dalam Proses Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol

Panitia pelaksana pemberian gantikerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris mengalami beberapa hambatan pada proses pemberian ganti kerugian diantaranya:

1. Tahap Inventarisasi dan Identifikasi Tanah
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli
Tahapan inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B dilakukan selama 30 hari kerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, Kantor Pertanahan Kabupten Tasikmalaya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris ini masih mengalami kekurangan sumber daya manusia khususnya untuk proses inventarisasi dan identifikasi tanah. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi panitia pelaksana pengadaan tanah. Kurangnya tenaga ahli dapat mengakibatkan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tanah menjadi melebihi dari rencana yang telah disetujui.
 - b. Hilangnya SPPT tanah
Keadaan sebagian besar tanah yang belum bersertifikat membuat panitia pelaksana pengadaan tanah harus mencari

alternatif lain untuk mengetahui status kepemilikan tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah. Salah satu cara mengetahui status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah ialah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Hal ini yang dilakukan panitia pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Ancol untuk menentukan pihak yang berhak menerima ganti kerugian tepatnya pada proses pendataan awal tahapan persiapan pengadaan tanah dan proses inventarisasi dan identifikasi tanah pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Sebagian besar warga Desa Ancol menganggap bahwa tanda kepemilikan tanah sudah cukup dengan adanya SPPT tanah, karena itu jarang warga yang setelah membeli tanah melakukan sertifikasi. SPPT tanah khususnya PBB selalu datang setiap tahun, sehingga terdapat sebagian warga yang mengabaikan keberadaannya setelah mereka melunasi pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menjadi salah satu kendala panitia pelaksana pengadaan tanah pada saat SPPT yang dimiliki warga ada yang hilang.

2. Tahap Pemberian Ganti Kerugian Hambatan pada tahap pemberian ganti kerugian pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Leuwikeris yaitu pada proses musyawarah pemberian ganti kerugian dan pada proses pemeberian niali ganti kerugian, hambatan yang terjadi ialah penolakan yang diajukan oleh PT Wira Cakra yang menolak untuk dinilai harganya karena merupakan tanah Hak Guna Usaha (HGU). Gugatan yang dilakukan PT Wira Cakra telah terdaptar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor perkara 35/Pdt.G/2017/PN Tsm. Selain itu adanya gugatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama masyarakat yang menggugat karena adanya perbedaan nilai tanah antara Daerah Tasikmlaya dengan Wilayah Ciamis. Gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor perkara 38/PDT.G/2018/PN.TSM. Perbedaan nilai harga antara kedua daerah tersebut selain karena tim *appraisal* yang menilai juga berbeda, kondisi geografis lahan tersebut memang hanya dipisahkan dengan aliran sungai namun wilayah Ciamis lebih dekat dengan pusat kota dan terdapat pabrik-pabrik disekitarnya. Hambatan ini terjadi pada proses pembayaran ganti kerugian pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan

Bendungan Leuwikeris.

D. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol

Berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi setiap hambatan pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian oleh panitia pelaksana pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris diantaranya:

1. Tahap Inventarisasi dan Identifikasi Tanah
 - b. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian yang mengalami hambatan akibat kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli dapat diminimalkan dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait. Pada pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Leuwikeris, Ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan kerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya serta Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi kekurangan pada sektor sumber daya manusia dan tenaga ahli. Kerja sama yang dilakukan panitia pelaksanaan pengadaan tanah dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya serta Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya ini dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah khususnya pada tahap inventarisasi dan identifikasi.
 - c. Hilangnya SPPT yang digunakan untuk mendata pihak yang berhak menerima ganti kerugian pada pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Leuwikeris diatasi dengan melakukan surat keterangan kepemilikan. Surat keterangan ini dibuat oleh aparat Desa Ancol. Bentuk surat keterangan yang digunakan diantaranya surat keterangan hak waris.
2. Tahap Pemberian Ganti Kerugian Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Leuwikeris dalam mengatasi tuntutan dari sebagian pihak yang merasa tidak setuju dengan penilaian pada saat pelaksanaan pengadaan tanah ialah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan mengusahakan sosialisasi kembali mengenai proses penilaian tanah. Namun, para pihak masih tidak menerima dan memutuskan untuk

melakukan proses hukum. Tuntutan PT. Wira Cakra diproses di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2017/PN.Tsm. Sedangkan tuntutan dari Warga Desa Ancol Kecamatan Cineam juga diproses di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor Perkara 38/Pdt.G/2018/PN.Tsm. Kedua tuntutan tersebut ditolak oleh hakim pengadilan dan para pihak tersebut harus menerima penilaian ganti kerugian yang sudah ditetapkan.

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proses pemberian ganti kerugian merupakan salah satu bagian dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada proses pemberian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol pelaksanaannya telah mengacu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (beserta perubahannya) dan secara teknis pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Proses pelaksanaan pengadaan tanah ini dimulai inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah ganti kerugian, pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses pemberian ganti kerugian yaitu a) Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli pada saat inventarisasi dan identifikasi, b) Hilangnya SPPT tanah yang menghambat proses pendataan awal dan proses inventarisasi serta identifikasi tanah, dan c) Terdapat pihak yang tidak sepakat dengan ganti kerugian yang akan diterima.
3. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemberian ganti kerugian yaitu a) Ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan kerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya serta Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya untuk

mengatasi kekurangan pada sektor sumber daya manusia dan tenaga ahli, b) Hilangnya SPPT diatasi dengan melakukan surat keterangan kepemilikan yang dibuat oleh aparat Desa Ancol Kecamatan Cineam, dan c) Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi tuntutan pihak yang tidak sepakat dengan harga penilaian ialah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan mengusahakan sosialisasi kembali mengenai proses penilaian tanah. Namun jika para pihak tetap tidak setuju maka pelaksana pengadaan tanah mempersilahkan para pihak tersebut untuk membawa perkara kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

B. Saran

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah disebutkan, maka penulis memberi saran – saran sebagai berikut:

1. Pelaksana Pengadaan Tanah

Perlu adanya penjelasan yang lebih rinciterhadap warga yang merasa keberatan dengan nilai ganti rugi yang diajukan tim *appraisal* mengenai proses tahapan pengadaan tanah khususnya pada proses pelaksanaan pengadaan tanah, sehingga tidak ada anggapan bahwa ada proses tawar menawar nilai tanah dalam proses pengadaan tanah. Pada proses musyawarah bentuk ganti kerugian jika perlu masyarakat terlebih dahulu diberi penekanan bahwa proses tersebut merupakan proses dimana pihak dapat memilih bentuk ganti kerugian dan bukan proses untuk menawar nilai tanah.

2. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy

Pihak BBWS Citanduy sebagai pihak yang memrlukan tanah dalam pengadaan tanah pembangunan Bendungan Leuwikeris harus tetap menjalin hubungan dengan warga yang terdampak pembangunan dan lebih melibatkan warga dalam pembangunan Bendungan Leuwikeris.

3. Warga Terdampak

Proses pemberian ganti kerugian untuk kepentingan umum tidak bisa berjalan tanpa adanya partisipasi dari warga terdampak. Dengan demikian, agar proses pemberian ganti kerugian dapat berjalan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh warga terdampak diantaranya:

- Adanya kesediaan dan kesepakan warga terdampak,
- Kesadaran akan adanya sifat sosial terhadap tanah perlu ditingkatkan, dan
- Pengetahuan terhadap proses pemberian

ganti kerugian pengadaan tanah juga perlu ditingkatkan agar pemahaman warga terdampak semakin meningkat dan tidak menjadi pemicu konflik.

Daftar Pustaka

- Sumardjono, M. (2007). *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Syah, M. (2018). *Pembebasan tanah dan reklamasi untuk pembangunan kepentingan umum*. Jakarta: Jalan Pertama Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Online:

- (E-book) Kecamatan Cineam dalam Angka 2017. Diakses pada 25 April 2020, dari <https://tasikmalayakab.bps.go.id/>
- (E-book) Mujiono, A dkk. (2019). *Pembangunan Bendungan Leuwikeris Optimalisasi Fungsi Sungai Citanduy*. Jakarta: PT. Gading Media Utama. Diakses pada 19 Juni 2020, dari <https://fliphtml5.com/wzyol/ikjt/basic/201-250>
- (E-Jurnal) Muliawan, J W. (2018). Cara mudah pahami pengadaan tanah untuk pembangunan melalui konsep 3 in 1 in the land acquisition. *Jurnal hukum peratun*. Volume 1 Nomor 2: 163-182. Diakses pada 28 Juni 2019, dari <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/jurnalhukumperatun/article/view/82>
- Pikiranrakyat.com. (2016, 29 Desember). Doa bersama awali pembangunan bendungan leuwikeris. Diakses 23 Juni 2019, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01271028/doa-bersama-awali-pembangunan-bendungan-leuwikeris-389224>
- Kompas.com. (2019, 27 Februari). Lelet, 2 tahun konstruksi bendungan leuwikeris baru 36,7 persen. Diakses pada 22 Juni 2019, dari <https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/131351421/lelet-2-tahunkonstruksi-bendungan-leuwikeris-baru-367-persen>
- Mediaindonesia.com. (2017, 18 Agustus). Harga Lahan Beda, Warga Tutup Jalan Proyek Bendungan Leuwikeris. Diakses pada 22 Juni 2019, dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/1>

18225-harga-lahan-beda-warga-tutup-jalan-proyek-bendungan-leuwikeris Koropak.co.id.(2018, 6 September). Massa forum leuwikeris tuntutan BPN dan BBWS. Diakses pada 13 Desember 2019, dari <https://news.koropak.co.id/4354/massa-forum-leuwikeris-tuntut-bpn-dan-bbws>

Perundang-Undangan dan Aturan Lain;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

